

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP *DISSENTING OPINION* HAKIM  
DALAM PUTUSAN PERKARA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN  
HUKUM**

**(Suatu Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor:  
225/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim.)**

**Oleh:**

**SHANE EVELINA  
E1B018017**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bersumber pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 225/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim yang akan menguraikan mengenai *dissenting opinion* hakim antara Hakim Ketua dan Hakim Anggota II dengan Hakim Anggota I (hakim *dissenting*) mengenai perkara gugatan perbuatan melawan hukum dan menganalisis tentang akibat hukum Putusan Pengadilan *a quo*. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data penelitian bersumber dari data sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan yang relevan dan buku-buku literatur. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data, maka dapat dideskripsikan bahwa adanya *dissenting opinion* dari Hakim Anggota I (hakim *dissenting*) yang menyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, sedang hakim mayoritas berpendapat bahwa perbuatan menguasai sertifikat dan melakukan pengembokan terhadap lokasi objek sengketa yang dilakukan Tergugat terjadi suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga hakim mayoritas menjatuhkan amar dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Akibat hukum putusan *a quo* adalah sama dengan akibat hukum putusan yang dijatuhkan oleh hakim mayoritas, hal ini dikarenakan putusan akhir diambil berdasarkan suara terbanyak (*majority opinion*). Oleh karenanya putusan hakim mayoritas adalah putusan yang berlaku bagi para pihak dan pihak yang dikalahkan dapat mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan ini.

**Kata kunci: *Dissenting Opinion*, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Pemeriksaan Setempat**

# **JURIDICAL ANALYSIS OF THE JUDGE'S DISSENTING OPINION IN THE DECISION OF AGAINST THE LAW**

**(A Study on the Decision of the East Jakarta District Court Number:  
225/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim.)**

**By:**

**Shane Evelina  
E1B018017**

## **ABSTRACT**

This research is based on the Decision of the East Jakarta District Court Number 225/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim which will describe the dissenting opinion of the judge between the Chief Judge and Member II Judge and Member I Judge (dissenting judge) regarding the case of a lawsuit against the law and analyze the legal consequences of a quo Court Decisions. The approach method used in this research is a normative juridical approach. Research data is sourced from secondary data in the form of relevant legislation and literature books. The method of data collection is done by literature study. The analytical method used in this research is normative qualitative. Based on the results of research and data analysis, then it can be described that there was a dissenting opinion from Judge Member I (dissenting judge) which stated that the Plaintiff could not prove the arguments of his lawsuit, the Plaintiff's claim was declared rejected, while the majority judge thought that the act of controlling the certificate and locking the location of the object the dispute by the Defendant occurred. An unlawful act committed by Defendant so that the majority judge handed down an order by partially granting Plaintiff's claim. The legal consequences of the a quo decision are the same as the legal consequences of the decision handed down by the majority judge, this is because the final decision is taken based on a majority opinion (majority opinion).

**Keywords: Dissenting Opinion, Lawsuits for Unlawful Acts, Local Investigation**